



P U T U S A N

Nomor 240/Pdt.G/2014/PA.Pare

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Hj. Maryam binti H. Amiruddin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Kompleks BTN Beringin, RT. 002, RW. 05, No. C/13, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan A. Mappotala (Lorong depan Mesjid Al-Manar rumah pak Kadir), Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 Agustus 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 240/Pdt.G/2014/PA.Pare. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 295/21/III/2011, tertanggal 03 Maret 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Parepare selama 7 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman Penggugat di Kompleks Griya Parepare selama 2 tahun 9 bulan.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah



dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Anak 1, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2011, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
 - b. Tergugat sering menganiaya Penggugat ataupun mengancam Penggugat dengan benda tajam.
 - c. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk.
 - d. Tergugat sering meminta harta Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 14 September 2013, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga seperti beras, gas dan pembayaran listrik padahal Tergugat tidak memberikan uangnya.
7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal di Ruko peninggalan almarhum suami pertama Penggugat yang bernama H. A. Zafhar, sedangkan Penggugat tidak bersedia pindah dan ketika itu juga Tergugat marah-marah bahkan mengancam Penggugat dan memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Juli 2014 yang sampai sekarang sudah 2 minggu lamanya yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan



rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* Tergugat Tergugat **Azis** terhadap Penggugat Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan lalu pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat mengubah isi gugatannya yaitu pada posita nomor 5 huruf (e) diubah menjadi "tergugat mulai tidak memberi nafkah kepada Penggugat setelah 10 bulan pernikahan".

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 295/21/III/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tertanggal 03 Maret 2011 yang telah bermaterai cukup dan telah cocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.



Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

1. Hj. Hastati Samad binti Samad, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kompleks BTN Beringin, RT. 002, RW. 05, No. C/13, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal tergugat bernama Firman.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian pindah di rumah Penggugat di Kompleks Griya Parepare.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun setelah 5 bulan perkawinan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering meminta Penggugat untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga seperti beli beras, gas dan pembayaran listrik dan setiap bertengkar Tergugat memukul Penggugat hingga memar-memar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum-minuman keras namun saksi biasa melihat tergugat dalam keadaan mabuk dan mencium bau minuman keras apabila tergugat pulang ke rumah, adapun mengenai pemukulan yang dilakukan tergugat kepada penggugat, saksi mengetahui karena setiap selesai bertengkar dan dipukul, penggugat memperlihatkan bekas memarnya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 setelah terjadi pertengkaran dan tergugat memukul penggugat, sehingga penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati tergugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

1. H. Firman bin Tarenre, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Dinas P dan K Parepare bertempat kediaman di Kompleks BTN Beringin, RT. 002, RW. 05, No. C/13, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare telah memberikan



keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat dan kenal tergugat bernama Firman.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian pindah di rumah Penggugat di Kompleks Griya Parepare dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun setelah 5 bulan perkawinan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering meminta Penggugat untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga dan setiap bertengkar Tergugat memukul Penggugat hingga memar-memar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum-minuman keras namun saksi pernah 3 kali melihat tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan berbau minuman keras.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering memukul penggugat karena penggugat selalu memperlihatkan bekas memarnya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 setelah terjadi pertengkaran dan tergugat melakukan lagi pemukulan, sehingga penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati tergugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah



sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 240/Pdt.G/2014/PA.Pare, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek kecuali bila gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak akhir bulan Agustus 2011, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering menganiaya Penggugat ataupun mengancam Penggugat dengan benda tajam. Selain itu Tergugat sering meminta harta Penggugat dan menyuruh Penggugat melengkapi kebutuhan rumah tangga namun tidak memberi uang. Pada bulan Juli 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan ?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak dibantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan namun oleh karena perkara ini adalah *lex spesialis*



perkara perceraian, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat tetap dibebani **wajib bukti**.

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi secara terpisah telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan secara materil keterangan keduanya dapat dipercaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan berbau minuman keras. Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar-memar. Antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014 hingga sekarang dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga, maka mejelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah



pada tanggal 01 Maret 2011.

- Bahwa benar tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah menunjukkan adanya suatu kondisi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada lagi keharmonisan, hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama hingga sekarang, dipandang sebagai wujud dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan oleh tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan berbau minuman keras, selain itu Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar-memar dan pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan



Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Hj. Maryam binti H. Amiruddin terhadap Penggugat Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1435 Hijriah oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S. S.Ag. MH dan Muhammad Fitrah S.HI., M.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mudhirah, S.Ag, MH.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.,MH

ttd

Muhammad Fitrah S.HI., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nurjaya, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare, 27 Agustus 2014

Untuk Salinan,

Panitera

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)